

**PERSEPSI REMAJA TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA RANCABANGO  
KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT****Sukmawati Sukmawati<sup>1\*</sup>, Imel Nuraeni<sup>2</sup>, Witdiawati<sup>3</sup>**<sup>1-3</sup>Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran

Email Korespondensi: sukmaawati@unpad.ac.id

Disubmit: 13 November 2023

Diterima: 30 November 2023

Diterbitkan: 01 Januari 2024

Doi: <https://doi.org/10.33024/mnj.v6i1.12992>**ABSTRACT**

*The rate of early marriage in various countries continues to increase from year to year. Indonesia is a country with the number of early marriages, ranking 37th in the world. West Java is ranked second highest after South Kalimantan. Garut is one of the districts in West Java with the largest number of contributors to early marriage, especially in Ranbrango village, Tarogong Kaler subdistrict. Adolescents' perceptions influence and play an important role in the incidence of early marriage. This research aims to determine the description of young women's perceptions of early marriage. The research method used was descriptive with a quantitative approach, the sample of young women aged 16-19 years was 138 people. The research instrument uses a questionnaire related to adolescent perceptions designed by Winda Desi Aryanti (2018) with validity test results of 0.361 and reliability of 0.943 consisting of 10 cognitive questions, 10 affective questions and 10 conative questions. Univariate data analysis presented in frequency and percentage distribution tables. The research results show that most perceptions of cognitive aspects are in the understanding category (90.6%), affective aspects are in the supporting category (62.3%), and conative aspects are in the unfavorable category (66.7%). Even though perceptions in the cognitive aspect show that teenagers understand and have good knowledge, there are still some teenagers who have problems with several indicators of the perception aspect of early marriage, namely in the affective aspect teenagers support early marriage and in the conative aspect teenagers are less favorable towards early marriage. Intervention is needed from health workers to provide education regarding early marriage and the impact it has on teenagers, parents and society so that it is hoped that it can reduce and prevent early marriage.*

**Keywords:** Early Marriage, Perception, Teenager**ABSTRAK**

Angka pernikahan dini di berbagai negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pernikahan dini peringkat ke 37 di dunia. Jawa Barat menduduki peringkat ke dua tertinggi setelah Kalimantan selatan. Garut termasuk salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan penyumbang pernikahan dini terbanyak, khususnya didesa Rancabango kecamatan Tarogong Kaler. Persepsi remaja berpengaruh dan berperan penting terhadap kejadian pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

gambaran persepsi remaja putri terhadap pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sampel remaja putri usia 16-19 tahun berjumlah 138 orang. Instrumen penelitian menggunakan kuisioner terkait persepsi remaja yang dirancang oleh Winda Desi Aryanti (2018) dengan hasil uji validitas 0,361 dan realibilitas 0,943 terdiri dari 10 pertanyaan kognitif, 10 pertanyaan afektif dan 10 pertanyaan konatif. Analisa data univariat yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan persepsi aspek kognitif sebagian besar berada pada kategori paham (90,6%), aspek afektif berada pada kategori mendukung (62,3%), dan aspek konatif berada pada kategori kurang baik (66,7%). Meskipun persepsi pada aspek kognitif menunjukkan remaja paham dan memiliki pengetahuan baik namun masih ditemukan beberapa remaja yang memiliki masalah pada beberapa indikator aspek persepsi terhadap pernikahan dini yaitu pada aspek afektif remaja mendukung pernikahan dini dan aspek konatif remaja kurang baik terhadap pernikahan dini. Diperlukan intervensi dari tenaga kesehatan untuk memberikan pendidikan terkait pernikahan usia dini beserta dampak yang ditimbulkan kepada remaja, orangtua, dan masyarakat sehingga diharapkan dapat menurunkan dan mencegah terjadinya pernikahan dini.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Persepsi, Remaja Putri

## PENDAHULUAN

Remaja adalah seseorang yang berusia antara 10-19 tahun dan belum menikah (UNICEF, 2021). Masa remaja disebut sebagai satu periode *Heightened Emotional* yaitu suatu keadaan kondisi emosi nampak lebih tinggi dibanding dengan keadaan normal, emosi yang tinggi dapat termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk tingkah laku seperti bingung, emosi berkobar-kobar ataupun mudah meledak, pertengkaran, tidak bergairah, pemalas dan juga membentuk *self-defense mechanisme*. Emosi tinggi tersebut tidak berlangsung terus menerus selama masa remaja, dengan bertambahnya usia para remaja, maka emosi yang tinggipun akan mulai mereda ataupun menuju kondisi yang stabil. Emosi yang tinggi pada masa remaja sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi perlu kiranya untuk mendapatkan penyaluran atau penanganan yang baik, agar tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan baik bagi dirinya maupun orang lain (Fauji Hadiono, 2018). *World Health Organization*

(WHO) menyatakan sebanyak 1,2 milyar penduduk dunia adalah remaja berusia 10-19 tahun, sedangkan jumlah remaja di Indonesia tahun 2021 mencapai 17% (UNICEF, 2021).

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, masa ini merupakan fase pencarian identitas dan kebingungan peran, remaja berusaha merefleksikan diri dan mencari tujuan hidup lewat kegiatan sehari-hari sampai akhirnya menemukan jati dirinya. Menjalin hubungan dengan teman sebaya dan beradaptasi dengan lingkungan merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh remaja, apabila gagal dalam menjalani fase ini, remaja dapat melakukan perilaku berisiko dan melanggar norma (Fauji Hadiono, 2018). Beberapa tahun terakhir ini, remaja cenderung memiliki perilaku berisiko diantaranya perilaku seksual yang tidak sesuai dengan usia, agama, dan budaya. Perilaku seksual yang belum pantas dilakukan semakin hari

semakin meningkat, karena kurangnya pemahaman remaja, dapat dianggap wajar sehingga menimbulkan kejadian kehamilan di usia remaja (Theresia et al., 2020). Kehamilan pada usia remaja akan berdampak pada pernikahan di usia dini.

Menurut UNICEF pernikahan di usia dini ialah suatu pernikahan dilakukan diusia kurang dari 18 tahun yang dilakukan secara formal ataupun tidak formal. Pernikahan sebelum usia 18 tahun adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia secara fundamental karena memiliki banyak dampak negatif bagi pertumbuhan mental maupun fisik anak perempuan, diantaranya dapat menimbulkan kehamilan pada usia dini dan isolasi sosial, mengganggu sekolah, serta membatasi peluangnya untuk peningkatan karier dimasa depan (Desiyanti, 2015). Angka pernikahan pada usia dini di berbagai Negara mengalami peningkatan disetiap tahunnya, pada tahun 2015 ada sekitar 142 juta anak perempuan di dunia yang melakukan pernikahan sebelum waktunya (Muntamah et al., 2019).Tingkat pernikahan anak tertinggi berada pada Sub-Sahara Afrika, di mana 35% wanita menikah dengan usia kurang dari 18 tahun, diikuti oleh Asia Selatan sebanyak 30 %. Di Indonesia jumlah pernikahan dini berada pada peringkat ke 37 dari 158 negara di Dunia, selain itu Indonesia menempati peringkat tertinggi ke 2 di Asia Tenggara setelah negara Kamboja (Rahmad., 2017).

Menurut BKKBN pada tahun 2018 yang melakukan pernikahan dengan usia muda atau usia di bawah 18 tahun sebanyak 15.66% atau 375 remaja menikah disetiap harinya di seluruh Provinsi yang berada di Indonesia (Kemenkes RI, 2019). Dari data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa di tahun 2019 Provinsi dengan angka kejadian

pernikahan dini tertinggi berada di Kalimantan Selatan (22,77%), Jawa Barat (20,93%) dan Jawa Timur (20,73%) (Sekar et al, 2019). Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan kejadian pernikahan pada usia dini yang masih tinggi, menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) salah satu kabupaten dengan kasus pernikahan di usia dini ke tiga tertinggi di Jawa Barat yaitu Kabupaten Garut setelah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya (KPI, 2017).

Salah satu kecamatan yang ada di Garut dengan penyumbang kasus pernikahan dini terbanyak yaitu di Tarogong Kaler dengan jumlah mencapai 36% (KPI, 2017). Kejadian pernikahan dini di Tarogong Kaler sebanyak 443 sepanjang tahun 2017-2018 dengan penyumbang terbanyak berasal dari Desa Rancabango yaitu sebanyak 85 orang pada tahun 2018 (Kantor Urusan Agama 2018).

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kaler, masih ada remaja yang melakukan pernikahan di usia kurang dari 18 tahun setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat 57 remaja yang mengajukan dispensasi serta menikah di usia dini. Remaja yang melakukan pernikahan di bawah usia yang telah ditemukan kebanyakan berusia sekitar 16 sampai 19 tahun dan remaja perempuan lebih banyak melakukan pernikahan di usia dini dibandingkan dengan remaja laki-laki. Desa dengan penyumbang pernikahan dini terbanyak di kecamatan Tarogong kaler yaitu desa Rancabango dengan jumlah 12 orang pada tahun 2020 (KUA Tarogong Kaler,2021).

Banyak faktor yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan di usia dini selain faktor pengetahuan yang menjadi faktor utama yaitu : pendidikan atau tingkat pendidikan yang rendah, faktor pergaulan bebas, faktor adat dan budaya

seperti masih adanya beberapa pemahaman terkait perjodohan (Hanum & Tukiman, 2015). Pernikahan pada usia dini sangat rentan terhadap masalah yang akan ditimbulkan karena tingkat pengendalian emosi yang belum stabil. Dalam suatu pernikahan selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penyelesaian permasalahan tersebut, sehingga suatu pernikahan tidak hanya dilihat dari kesiapan materi, tetapi dilihat dari kesiapan fisik, mental, serta kedewasaan. Biasanya kondisi pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam rumah tangganya dapat memicu timbulnya berbagai masalah baru yang dapat mengarah pada perceraian. Pernikahan dini yang terjadi di kalangan remaja berdampak negatif bagi fisik, mental dan sosial, terutama bagi kesehatan reproduksi pada remaja (Desiyanti, 2015).

Dampak pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan atau pada remaja menimbulkan gangguan pada kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, serta fisik remaja tersebut. Dampak kesehatan reproduksi pada remaja perempuan yaitu perempuan dengan usia 15-19 tahun kemungkinan beresiko terjadinya kematian pada saat proses persalinan, selain itu perempuan yang hamil di usia muda beresiko mengalami keguguran, persalinan yang lama atau sulit, serta pendarahan (Desiyanti, 2015). Menurut WHO diperkirakan 16 juta perempuan yang melahirkan di usia muda setiap tahunnya sekitar 90 % sudah menikah dan 50 ribu diantaranya telah meninggal. Kematian ibu dan bayi yang baru lahir 50 % lebih tinggi dilahirkan oleh ibu dengan usia kurang dari 20 tahun dibandingkan dengan perempuan

dengan kehamilan pada usia 20 tahun ke atas (WHO 2012).

Kejadian pernikahan di usia dini pada masyarakat Indonesia, khususnya pada remaja disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: faktor sosial budaya, pendidikan, ekonomi, agama, media massa, orang tua, kepercayaan, sulit mendapatkan pekerjaan serta persepsi (Kumalasari I., 2014). Pandangan (Persepsi) dan kepercayaan remaja menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan di usia dini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi merupakan suatu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau salah satu proses seseorang dalam menginterpretasikan suatu informasi terhadap segala hal melalui pancaindra (KBBI, 2012).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Anggraeni pada tahun 2019 mengenai "Hubungan Persepsi Remaja Putri Dengan Kecenderungan Perilaku Pernikahan Dini Di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Gresik" menyatakan bahwa terdapat hubungan antara persepsi kerentanan, keseriusan, ancaman, dan kendala dengan kecenderungan perilaku pernikahan dini (Anggraeni Puspita Dewi, 2019). Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Nur Atikah Wardati pada tahun 2020 tentang "Hubungan Persepsi Dan Tingkat Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Tahun 2020" dengan hasil yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pernikahan dini dan tingkat pengetahuan pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini di kecamatan Pakis pada tahun 2020 (Wardati, 2020). Persepsi remaja yang baik mengenai pernikahan dini dan remaja yang memiliki pemahaman yang baik untuk melakukan pernikahan sampai

menginjak usia yang cukup merupakan salah satu hal yang dapat mencegah terjadinya pernikahan usia dini pada remaja (Widhiamurti & Mulyani, 2017).

Persepsi remaja berpengaruh dan berperan sangat penting terhadap kejadian pernikahan dini, maka dari itu jika persepsi remaja terhadap pernikahan dini tidak diperhatikan maka akan berdampak pada semakin melonjaknya kejadian pernikahan dini pada remaja yang akan menyebabkan meningkatnya resiko gangguan kesehatan pada remaja baik fisik, psikologis, dan sosial. Persepsi remaja yang salah juga akan mengakibatkan remaja mengabaikan kesehatan dirinya sendiri (Widhiamurti & Mulyani, 2017). Persepsi seseorang atau proses terciptanya persepsi dibentuk oleh 3 aspek yaitu aspek kognitif ialah yang berkaitan dengan pengetahuan, aspek afektif berkaitan dengan emosional dan aspek konatif berkaitan terhadap kecenderungan berperilaku.

Pernikahan pada usia dini menimbulkan masalah kesehatan pada reproduksi remaja. Peran perawat dalam menghadapi kesehatan reproduksi remaja adalah untuk menganalisa pemahaman pada masyarakat khususnya pada remaja terhadap pernikahan dini, mengenai resiko dan dampak pernikahan di usia dini, selain itu juga peran perawat untuk memberikan informasi atau edukasi untuk meningkatkan pengetahuan remaja agar menunda pernikahan sampai mencapai usia yang cukup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran persepsi remaja putri terhadap pernikahan dini.

#### TINJAUAN PUSTAKA

United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa

pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia (Badan Pusat Statistik, 2020). Faktor-faktor pernikahan dini ialah status ekonomi rumah tangga, persepsi dan pengetahuan remaja mengenai pernikahan, persepsi dan pengetahuan orang tua mengenai pernikahan (Kartika, 2012). Faktor lain penyebab pernikahan dini adalah pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, kultur (budaya) nikah muda, perjodohan dan seks bebas (BKKBN, 2017).

Dampak pernikahan dini Dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini pada umumnya akan lebih banyak dialami oleh perempuan. Diantaranya yaitu; terjadinya komplikasi pada saat kehamilan, hilangnya kesempatan dalam mendapatkan pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga (Shufiyah, 2018). Beberapa aspek dampak dari pernikahan dini menurut (BKKBN, 2012) diantaranya. : 1) aspek kesehatan: pernikahan yang dilakukan dibawah usia 20 tahun dapat berpengaruh pada kesehatan remaja tersebut, hal ini dikarenakan pada masa ini terjadi suatu perubahan fisik yang cepat disertai banyak perubahan, termasuk didalamnya pertumbuhan organ-organ reproduksi (Organ seksual) untuk mencapai kematangan yang ditunjukkan dengan kemampuan melaksanakan fungsi Refroduski (Kumalasari, 2012). 2) aspek psikologis yaitu :pengaruh perubahan psikologis pada ibu hamil terhadap bayi yang dikandung. Masalah psikologis ibu berpengaruh pada kondisi janin yang

dikandungannya. Jika masalah ini terjadi saat trimester pertama akan berpengaruh fatal pada proses pembentukan organnya. Selain itu trauma memicu kelahiran prematur dan tidak berkembangnya janin (Dinopawe et al., 2021). 3) aspek sosial diantaranya faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pergaulan bebas, ekonomi, keinginan sendiri dan budaya. Hubungan dalam keluarga maupun hubungan di masyarakat sekitar seperti tetangga ada yang harmonis dan kurang harmonis, remaja putri dalam mengelola keuangan masih perlu belajar (Afriani & Mufdlilah, 2016).

Remaja merupakan masa dimana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial (Sofia, A. Aditiya, 2013). Masa ini merupakan periode persiapan menuju masa dewasa yang akan melewati beberapa tahapan perkembangan dalam hidup. Selain kematangan fisik dan seksual, remaja juga mengalami tahapan menuju kemandirian sosial dan ekonomi, membangun identitas, akuisisi kemampuan (skill) untuk kehidupan masa dewasa serta kemampuan bernegosiasi (BKKBN, 2017). Perubahan fisik remaja berhubungan dengan karakteristik fisik remaja, perubahan hormonal remaja, tanda kematangan seksual dan reaksi terhadap *menarch*. *Menarch* merupakan tanda-tanda dari kematangan seksual pada wanita.

Karakteristik remaja (*adolescence*) adalah tumbuh menjadi dewasa secara fisik, masa remaja ditandai dengan adanya ciri-ciri perubahan pada penampilan fisik dan fungsi fisiologis, terutama yang terkait dengan kelenjar seksual (Yanti, 2015).

Persepsi merupakan suatu proses individu dalam mengorganisasikan atau menginterpretasikan kesan sensori untuk memberikan pengetahuan pada lingkungannya (Stephen, et al. 2016). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah suatu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau sebuah proses seseorang untuk mengumpulkan informasi mengenai dunia melalui penginderaan yang dimiliki (Kemendikbud, 2019). Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang seperti yang diungkapkan oleh Miftah Toha (2014) bahwa persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor internal: perasaan, sikap, kepribadian, keinginan, prasangka, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, gangguan jiwa, minat dan motivasi.

Salah faktor lain yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini yaitu persepsi remaja terhadap pernikahan dini. Seperti yang dikemukakan oleh Suci (2017) bahwa persepsi remaja merupakan suatu dasar atau landasan seseorang dalam mengambil keputusan termasuk pada saat memutuskan untuk menikah. Persepsi setiap individu dapat sama ataupun berbeda satu sama lain, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Seperti pengalaman, jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, kondisi demografi, dan sumber informasi yang didapat. Penelitian yang dilakukan di Nigeria oleh Ijeoma et al (2013) menyatakan bahwa persepsi remaja terhadap

pernikahan dini berpengaruh terhadap kejadian pernikahan pada usia dini pada remaja.

#### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui gambaran persepsi remaja putri tentang pernikahan dini. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja putri yang berusia 16-19 tahun di desa Rancabango dengan jumlah 211 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *stratified random sampling*, Jumlah sampel dihitung berdasarkan rumus Slovin dan berjumlah 138 remaja. Adapun kriteria inklusi dalam pengambilan sampel ini adalah : remaja putri yang berusia 16-19 tahun, bisa membaca dan menulis serta bersedia menjadi responden. Sedangkan kriteria eksklusi adalah : remaja yang sudah menikah dan tidak ada ditempat saat penelitian dilakukan. Instrumen penelitian menggunakan kuisisioner terkait persepsi remaja yang dirancang oleh Arianti (2018) dengan judul penelitian "Persepsi Remaja

Tentang Pernikahan Dini Di SMA Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa" tahun 2018 dan telah dilakukan uji validitas dengan hasil semua pertanyaan dinyatakan valid dengan nilai > 0.361 dan telah dilakukan uji reliabilitas dengan hasil koefisien alpha reliabilitas pada kuisisioner aspek kognitif 0,943, afektif 0,871 dan konatif 0,917 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuisisioner tersebut dikatakan *Reliable* untuk digunakan. Penelitian ini telah mendapatkan izin etik penelitian dari Komite etik Universitas Negeri di Bandung dengan nomor 830/UN6.KEP/EC/2021. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2021. Analisis data yang digunakan adalah univariat dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase.

#### HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang dilakukan pada 138 responden, didapatkan data demografi responden meliputi pendidikan remaja, pendidikan orangtua, dan penghasilan orangtua.

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Remaja putri (n= 138)

DATA	<i>f</i>	%
<b>Pendidikan Remaja</b>		
Dasar (SD-SMP)	10	7,3
menengah (SMA/SMK)	110	79,7
tinggi (Minimal Diploma)	18	13
<b>Pendidikan Orang Tua</b>		
Dasar (SD-SMP)	70	50,7
menengah (SMA/SMK)	46	33,3
tinggi (Minimal Diploma)	22	16
<b>Penghasilan Orang Tua</b>		
< UMK	28	20,3
UMK	67	48,6
>UMK	43	31,1

Tabel 1 menunjukkan pendidikan responden sebagian besar SMK/SMA sebanyak 110 orang (79,7%), sebagian besar pendidikan

terakhir orangtua lulusan SD-SMP sebanyak 70 orang (50,7%), dan memiliki penghasilan sama dengan

UMK di Kabupaten Garut sebanyak 67 orang (48,6%).

**Tabel 2 Distribusi Frekuensi persepsi responden terhadap pernikahan dini pada aspek kognitif (n= 138)**

DATA	<i>f</i>	%
Paham	125	90,6
Kurang Paham	13	9,4

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa persepsi pada aspek kognitif hampir seluruh responden berada pada kategori paham tentang pernikahan dini sebanyak 125 orang (90,6%).

**Tabel 3 Distribusi Frekuensi persepsi responden terhadap pernikahan dini pada aspek afektif (n= 138)**

DATA	<i>f</i>	%
Mendukung	86	62,3
Tidak Mendukung	52	37,7

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa persepsi pada aspek afektif sebagian besar responden berada pada kategori mendukung sebanyak 86 orang (62,3%).

**Tabel 4 Distribusi Frekuensi persepsi responden terhadap pernikahan dini pada aspek konatif (n= 138)**

DATA	<i>f</i>	%
Baik	46	33,3
Kurang Baik	92	66,7

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa persepsi pada aspek konatif remaja putri sebagian besar berada pada kategori kurang baik sebanyak 92 orang (66,7%).

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dari data aspek kognitif menunjukkan bahwa remaja putri di Desa Rancabango hampir seluruhnya mempersepsikan paham, artinya remaja sepenuhnya memiliki pemahaman atau pengetahuan yang baik terhadap pernikahan pada usia dini, dengan sebagian besar remaja berpendidikan menengah (SMA/SMK). Pengetahuan terbentuk dari hasil pengamatan atau informasi yang didapat terhadap sesuatu hal

maka dari itu pendidikan berperan penting terhadap sumber pengetahuan yang didapatkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Stang J, 2015) yang menyatakan bahwa pendidikan dan pengetahuan memiliki hubungan keterikatan yang bermakna terhadap pernikahan dini. Pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi perilaku termasuk perilaku kesehatan. Hal tersebut juga didukung dengan adanya suatu penelitian yang menyatakan bahwa



pengetahuan dan pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya remaja melakukan pernikahan dini.

Remaja yang memiliki pengetahuan baik akan cenderung menghindari pernikahan pada usia dini, dikarenakan remaja tersebut mengetahui dampak apa saja yang akan ditimbulkan jika melakukan pernikahan pada usia dini. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desiyanti (2015) bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan keputusan remaja untuk melakukan pernikahan dini. Hal tersebut juga didukung dengan Penelitian yang dilakukan oleh Tri Indah et.al. (2019) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan pernikahan dini. Diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfah (2018) didapat nilai  $p$  value sebesar 0,001 ( $p < 0,05$ ) sehingga dari hasil tersebut disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan remaja mengenai pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini.

Berdasarkan pemaparan diatas untuk mempertahankan dan meningkatkan pemahaman remaja terhadap pernikahan dini, diharapkan kepada tenaga kesehatan untuk lebih berperan aktif dalam memberikan informasi kepada remaja putri mengenai pernikahan dini terutama tentang dampak pernikahan dini tidak hanya berdampak pada fisik tetapi akan berdampak pada psikologis dan sosial bagi ibu tetapi juga bagi janin yang dikandungnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi pada kelompok sasaran terutama pada remaja. Seperti yang dikemukakan oleh Anita et al (2020) menyimpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi yang dikakukan kepada remaja mengenai kesehatan

reproduksi agar kejadian pernikahan dini pada remaja berkurang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja putri di Desa Rancabango sebagian besar mempersepsikan pernikahan dini pada kategori mendukung, artinya remaja putri memiliki aspek afektif atau emosional yang mendukung terhadap pernikahan pada usia dini. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ekawati, 2017) meyakini bahwa sebagian besar remaja putri memiliki sikap tidak mendukung terhadap pernikahan dini. Dilihat dari data pada aspek kognitif yang menunjukkan bahwa remaja putri memiliki pengetahuan yang baik terhadap pernikahan ini dan sebagian besar bersikap mendukung terhadap pernikahan dini. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Wijaya, 2015) yang menyimpulkan bahwa semakin baik pengetahuan yang dimiliki akan menimbulkan sikap yang baik. Dalam penelitian ini kemungkinan ada faktor lain yang berhubungan dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini selain faktor pengetahuan.

Menurut Hadi (2017) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong remaja untuk melakukan pernikahan pada usia dini yakni terdapat pada penilaian remaja yang baik terhadap pernikahan pada usia dini sehingga hal tersebut membentuk pola pikir remaja untuk melakukan pernikahan dini. Aspek kognitif yang baik bukan merupakan satu-satunya faktor remaja memiliki sikap tidak akan melakukan pernikahan pada usia dini, banyak faktor lain yang mendorong aspek afektif remaja putri terhadap pernikahan usia dini yaitu, keluarga, keadaan ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan hasil riset Bhandari, Nub Raj (2019) menyatakan bahwa masyarakat,

lingkungan sosial, kerabat setra pemimpin agama merupakan agen utama terjadinya pernikahan dini. Diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisna R. et.al (2020) di daerah Tarogong kaler yang menyatakan bahwa sebagian besar orang tua memiliki budaya mendukung terhadap pernikahan dini. budaya pernikahan dini merupakan hal yang biasa yang bersifat turun-temurun dilakukan oleh orangtua kepada keturunannya (Hotnatalita, 2013). Sikap serta hubungan remaja putri dengan orangtua yang memiliki rasa patuh serta tidak berani untuk menentang pendapat orangtuanya menjadi salah satu faktor yang mendasari remaja tersebut mempersepsikan aspek afektif yang mendukung terhadap pernikahan pada usia dini.

Tenaga kesehatan dalam hal ini perawat sebagai seorang pendidik. berperperan untuk memberikan informasi atau penyuluhan terkait pernikahan dini kepada remaja serta orangtua untuk mengurangi terjadinya pernikahan pada usia dini. Pemberian informasi oleh tenaga kesehatan dan keikutsertaan remaja dalam berbagai kegiatan organisasi bertema kesehatan reproduksi mempengaruhi pembentukan sikap. Semakin sering terpaparnya informasi maka semakin banyak pengetahuan yang dapat dan bila pesan-pesan sugesti yang disampaikan dalam informasi tersebut cukup kuat, maka akan memberikan dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu (Azwar, 2011).

Aspek konatif yaitu suatu reaksi atau respon yang ditimbulkan dari aspek kognitif dan aspek afektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja putri di Desa Rancabango memiliki aspek konatif atau perilaku yang kurang baik terhadap pernikahan

pada usia dini. Artinya remaja putri memiliki perilaku siap melakukan pernikahan dini atau menerima keadaan jika harus menikah pada usia dini. Dalam hal ini orang tua memiliki peranan penting karena keluarga merupakan pendidikan pertama bagi seorang anak dalam mengambil keputusan. Peran orang tua juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, orang tua dengan tingkat pendidikan rendah lebih beresiko memberikan pengaruh kepada remaja untuk menikah dini daripada orangtua dengan latar belakang pendidikan tinggi (Desiyanti, 2015).

Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa aspek konatif remaja menunjukan hasil kurang baik. Pembentukan aspek konatif dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, pendidikan rendah, kultur nikah muda (budaya), perijodohan, dan seks bebas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, L. & Wardyaningrum (2014) menyatakan keputusan untuk menikah di usia muda sangat ditentukan oleh peran orangtua. Selain itu adanya budaya nikah muda dikalangan masyarakat, khususnya bagi perempuan jika sudah menginjak usia 20 tahun belum menikah dijuluki sebagai perawan tua. Kalangan masyarakat juga menganggap bahwa menikahkan anak perempuannya merupakan salah satu cara untuk meringankan beban, dengan menikahkan maka anaknya menjadi tanggung jawab suaminya (Faridatul J, 2012).

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukan bahwa Persepsi Remaja Putri Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut menunjukan pada Aspek Kognitif hampir

seluruhnya remaja memiliki pemahaman yang baik terhadap pernikahan dini, pada aspek afektif atau emosional sebagian besar remaja putri mendukung terhadap pernikahan dini, serta untuk aspek konatif sebagian remaja putri berperilaku kurang baik terhadap pernikahan dini. Meskipun persepsi pada aspek kognitif menunjukkan hampir seluruhnya remaja paham dan memiliki pengetahuan baik namun masih ditemukan beberapa remaja yang memiliki masalah pada beberapa indikator aspek persepsi terhadap pernikahan dini yaitu pada aspek afektif mendukung dan aspek konatif kurang baik terhadap pernikahan dini sehingga masih banyak remaja yang melakukan pernikahan pada usia dini. Diperlukan intervensi dari tenaga kesehatan untuk memberikan pendidikan terkait pernikahan usia dini beserta dampak yang ditimbulkan kepada remaja, orangtua, dan masyarakat sehingga diharapkan dapat menurunkan dan mencegah terjadinya pernikahan dini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R., & Mufdlilah. (2016). Analisis Dampak Pernikana Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *Rakernas Aipkema*, 235-243.
- Amalya Suci Widhiamurti, W. P. M. (2017). Persepsi Remaja Pedesaan Terhadap Kasus Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6.
- Anggraeni Puspita Dewi. (2019). hubungan persepsi remaja putri dengan kecenderungan perilaku pernikahan dini di desa kesamben kulon kecamatan wringinanom gresik. *Universitas Airlangga*.
- Arianti, W. D. (2018). Persepsi Remaja tentang Pernikahan Dini di SMA Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 63. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12255/>
- Aritonang, J., Anita, S., Sinarsi, S., & Siregar, W. W. (2020). Kecemasan Pandemi Covid-19 Dalam Keikutsertaan Posyandu Di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Tahun 2020. *Jurnal Health Reproductive*, 5(1), 1-6. <https://doi.org/10.51544/jrh.v5i1.1426>
- azwar. s. (2011). Sikap Dan Prilaku Dalam: Sikap Manusia Teori Dan Pengembangannya. *Pustaka Pelajar*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6-10.
- BKKBN. (2012). Pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: akar masalah dan peran kelembagaan di daerah. *Direktorat Analisa Dampak Kependudukan BKKBN*.
- BKKBN. (2017). Kesehatan Reproduksi Remaja 2017. *Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*, 1-606. <http://www.dhsprogram.com>.
- Bulan, B. U., Hendra, A., & Rahmad, A. (2017). Pemberian Asi Dan Mp-Asi Terhadap Pertumbuhan Bayi Usia 6 Â 24 Bulan. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 17(1), 414. <https://doi.org/10.24815/jks.v17i1.7982>
- Desiyanti, I. W. (2015a). faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanger Kota Manado. *Ilmiah Konseling*, 2(1).

- Desiyanti, I. W. (2015b). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5(2), 270-280.
- Desiyanti, I. W. (2015c). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado Factors Associated With Early Mariage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado City. *Jikmu*, 5(2), 270-280.
- Dinopawe, A., Makatita, B., & Alerbitu, K. L. (2021). Motivasi Suami dan Paritas Mempengaruhi Kecemasan Ibu Hamil Menjelang. *Kesehatan Metro Sai Wawai*, 14(1), 87-93.
- Ekawati, K. I. (2017). Sikap Remaja Putri Terhadap Pernikahan Dini Di Dusun Wonontoro Desa Jatiayu Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. *JoH*, 4 Nomor 1.
- Fauji Hadiono, A. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, IX(2), 2549-4171.
- Hadi. (2017). persepsi remaja tentang pernikahan dini di Desa Banyukuning Kecamatan Bandung Kabupaten Semarang. *Geografi*, 5(3).
- Halimatu Sakdiyah dan Kustiawati Ningsih. (2013). Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, Vol. 26, N, 35-54.
- Hanum, Y., & Tukiman. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(26), 36-43.
- Hotnatalita, N. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung). *Welfare Stase*, 2(4), 1-12.
- Ijeoma, O., Uwakwe, J., & Paul, N. (2013). Education an Antidote against Early Marriage for the Girl-Child. *Journal of Educational and Social Research*, 3. <https://doi.org/10.5901/jesr.2013.v3n5p73>
- Judge, S. P. R. dan T. A. (2016). prilaku organisasi. *Salemba Empat*, 103.
- Kartika, N. Y. (2012). Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan. *Majalah Geografi Indonesia*, 26(2), 174-189.
- Kemendikbud. (2019). KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Kemenkes RI. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia 2018 [Indonesia Health Profile 2018]*.
- KPI. (2017). pernikahan dini di jawa barat. *Koalisi Perempuan Indonesia*.
- Kumalasari I. (2014). Kesehatan reproduksi untuk mahasiswa kebidanan dan keperawatan. *Salemba Medika*.
- Kumalasari, I. dan A. (2012). Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan. *Jakarta. Salemba Medika*.
- Masyarakat, J. K. (2019). Hubungan Pendidikan, Budaya, Teman Sebaya Dengan Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Kandanghaur Indramayu Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 7(4), 261-265.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif

- Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Nurhayati, L. & Wardyaningrum, D. (2014). Komunikasi Keluarga Dalam Keputusan Perkawinan Di Usia Remaja. *Al- Azhar*.
- Raj, A., Saggurti, N., Balailah, D., & sILVERMAN, J. G. (2019). Prevalence Of Child Marriage And Fertility Control Behaviors Of Young Women In India. *Lancet*.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livnghadis.2017.1362>
- Sofia, A. Aditiya, M. G. (2013). Hubungan Pola Asuh Otoratif Orang Tua Dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Kecerdasan Moral. <Http://Jurnal.Fkip.Unila.Ac.Id>.
- Stang J. (2015). faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara. *MKMI*.
- Theresia, F., Tjhay, F., Surilena, S., & Widjaja, N. T. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Siswa Smp Di Jakarta Barat. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 11(2), 101-113. <https://doi.org/10.22435/kespro.v11i2.3142.101-113>
- Toha, M. (2014). Perilaku organisasi konsep dasar dan aplikasinya. *Jakarta: Grafindo Persada*, 154.
- Tri Indah Septianah, T. S. E. W. (2019). Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi dan Pola Asuh Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita. *Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 4, 73-81.
- Trisna Rosanti. Sukmawati. Lilis Mumaroh. (2020). Gambaran Budaya Orangtua Tentang Pernikahan Dini. *Keperawatan BSI*, 8 No 2.
- Ulfah, Y. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Prilaku Seksual Pernikahan Pada Siswa SMAN Padang Tahun 2018. *Diploma Thesis, Universitas Andalas*.
- Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah. (2012). Pernikahan Dini Dan Implikasinya. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender, Volume VII*.
- UNICEF (United Nations Children's Fund). (2021). Profil Remaja 2021. *Unicef*, 917(2016), 1-2. <https://www.unicef.org/indonesia/media/9546/file/ProfilRemaja.pdf>
- Wardati, N. A. (2020). Hubungan persepsi dan tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini di kecamatan pakis kabupaten magelang tahun 2020. *Poltekes Kemenkes Yogyakarta*.
- Wijaya, R. B. D. A. (2015). Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Putri Tentang Pernikahan Dini di SMAN 1 Lingsar. *Media Bina*.
- Yanti, E. (2015). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Resiko Perkawinan Dini Dalam Kehamilan Di Kelurahan Tanjung Gusta Lingkuagn II Kecamatan Medan. *Universitas Prima Indonesia*.